



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

Jl. Sindang Wangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung 40911

Telp. 022-5431768 Fax. 022-5431769

 kab-bandung.kpu.go.id  kpukabbandung@gmail.com



[kpubandungkab](#)



[kpukabbandung](#)



[kpukabbandung](#)

@ Subbagian Teknis & Hupmas



KPU
KABUPATEN BANDUNG




**BUKU SAKU
PELANGGARAN, SENGKETA
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU**




**JENIS-JENIS
 PELANGGARAN SENGKETA, DAN
 PERSELISIHAN HASIL PEMILU
 BESERTA PENYELESAIANNYA
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN UMUM**

ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

(Pasal 474 - 475)



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI PTUN (Pasal 471)




ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

Langsung	Rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
Umum	Adanya jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial
Bebas	Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun
Rahasia	Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain
Jujur	Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Adil	Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019




ALUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU (Pasal 468)



SENGKETA DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

NO.	JENIS	DEFINISI	PENGATURAN
1	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat diterbitkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Pasal 467 - 471
2	Perselisihan Hasil Pemilu	Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional	Pasal 474 - 475

KEWENANGAN PENANGANAN SENKETA PROSES DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU (Pasal 468, 470, 474)



Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019: (Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018)

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	17 Agustus 2017
2.	Penyusunan Peraturan KPU	1 Agustus 2017
3.	Sosialisasi	17 Agustus 2017
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	3 September 2017
5.	Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc	16 Januari 2018
6.	Pemutakhiran Data Pemilih	17 Desember 2017
7.	Penataan Daerah Pemilihan	17 Desember 2017
8.	Pendaftaran Peserta Pemilu	26 Maret 2018
9.	Pengadaan dan Distribusi Logistik	17 April 2018
10.	Kampanye	23 September 2018
11.	Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye	23 September 2018
12.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	17 April 2019
13.	Penetapan Calon Terpilih	Mei 2019
14.	Pelantikan	Juli 2019
		20 Oktober 2019

JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU

NO.	PELANGGARAN	DEFINISI	PENGATURAN
1.	Kode Etik	Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.	Pasal 456 – Pasal 459
		Pelanggaran kode etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.	Pasal 455 ayat (1) huruf a
2.	Administratif	Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.	Pasal 460 – Pasal 465
		Pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing.	Pasal 455 ayat (1) huruf b
3.	Pidana	Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana maksimal, tidak mengenal sanksi pidana minimal. Sanksi kurungan dan denda bersifat kumulatif.	Pasal 476 – Pasal 554

Tahapan Penghitungan Suara

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	KPPS	Tidak membuat/menandatangani BA & sertifikat hasil penghitungan suara	1 tahun & 12 juta
2	Setiap orang	Lalai menyebabkan rusak/hilang BA & sertifikat hasil penghitungan suara	1 tahun & 12 juta
3	KPU hingga PPS	Lalai menyebabkan hilang/berubah BA & sertifikat hasil penghitungan suara	1 tahun & 12 juta
4	KPPS	Sengaja tidak memberikan salinan BA & sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi/pengawas TPS	1 tahun & 12 juta
5	Panwaslu desa/kecamatan	Tidak mengawasi & melaporkan kepada Panwaslu kecamatan penyerahan kotak suara dari PPS kepada PPK	1 tahun & 12 juta
6	Panwaslu kecamatan	Tidak mengawasi & melaporkan kepada Bawaslu Kab/Kota penyerahan kotak suara dari PPK kepada KPU Kab/Kota	1 tahun & 12 juta
7	PPS	Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya	1 tahun & 12 juta
8	KPU hingga PPS	Mengakibatkan hilang/berubah BA & sertifikat hasil penghitungan suara	2 tahun & 24 juta

Seluruh Tahapan

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Bawaslu hingga Pengawas TPS	Tidak menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS	2 tahun & 24 juta
2	Pelaksana/peserta kampanye	Sengaja/lalai mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu	2 tahun & 24 juta
3	Penyelenggara pemilu	Melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017	Ditambah 1/3

Tahapan Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye


No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Peserta pemilu	Memberikan keterangan tidak benar	1 tahun & 12 juta
2	Setiap orang	Memberikan keterangan tidak benar	2 tahun & 24 juta
3	Setiap orang, kelompok, perusahaan, badan usaha swasta	Memberikan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan	2 tahun & 500 juta
4	Peserta pemilu	Tidak melaporkan kelebihan sumbangan atau menyerahkan ke kas negara maksimal 14 hari setelah masa kampanye berakhir	2 tahun & 500 juta
5	Peserta pemilu	Menggunakan, tidak melaporkan, atau tidak melaporkan kelebihan sumbangan dana kampanye ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir	2 tahun & 500 juta
6	Peserta pemilu	Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang	3 tahun & 36 juta
7	Peserta pemilu	Menerima dan tidak melaporkan/menyetorkan sumbangan dana kampanye	4 tahun & 3x jumlah sumbangan yang diterima
8	Pelaksana & tim kampanye	Menggunakan dan tidak melaporkan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang sesuai batas waktu yang ditentukan	2 tahun & 3x jumlah sumbangan yang diterima

Tahapan Pemungutan Suara


No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Majikan/atasan	Tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/karyawan untuk menggunakan hak pilih, kecuali dengan alasan pekerjaan tsb tidak bisa ditinggalkan	1 tahun & 12 juta
2	KPPS	Tidak memberikan surat suara pengganti sebanyak 1x kepada pemilih yang mendapat surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara rusak ke dalam BA	1 tahun & 12 juta
3	Setiap orang	Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	1 tahun & 12 juta
4	KPPS	Tidak melaksanakan keputusan/ketetapan KPU Kab/Kota untuk pemungutan suara ulang	1 tahun & 12 juta
5	Setiap orang	Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih	2 tahun & 24 juta
6	Setiap orang	Menjanjikan/memberi uang/materi kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menyebabkan surat suara tidak sah	3 tahun & 36 juta
7	Setiap orang	Memberikan suaranya lebih dari 1x	18 bulan & 18 juta
8	Setiap orang	Sengaja menggagalkan pemungutan suara	5 tahun & 60 juta
9	Setiap orang	Menggunakan kekerasan, menghalangi seseorang menggunakan hak pilih, menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman, atau menggagalkan pemungutan suara	2 tahun & 24 juta
10	Setiap orang	Menyebabkan suara seseorang tidak bernilai, atau menyebabkan peserta pemilu tidak mendapatkan suara, atau menyebabkan perolehan suara peserta pemilu berkurang	4 tahun & 48 juta
11	Setiap orang	Mengaku dirinya sebagai orang lain, atau memberikan suara lebih dari 1x	6 bulan & 18 juta
12	Setiap orang	Merusak/menghilangkan hasil pemungutan suara yang telah disegel	3 tahun & 36 juta
13	Setiap orang	Mengubah/merusak/menghilangkan BA/sertifikat hasil penghitungan suara	3 tahun & 36 juta
14	Setiap orang	Merusak/mengganggu mendistorsi sistem informasi hasil penghitungan suara	3 tahun & 36 juta
15	KPPS	Tidak menjaga, mengamankan, dan menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS	1,6 tahun & 18 juta
16	PPS	Tidak menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK	2 tahun & 24 juta
17	PPK	Tidak menyerahkan kotak suara, BA dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU Kab/Kota	2 tahun & 24 juta
18	Pelaksana hitung cepat	Tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan hasil resmi pemilu	6 bulan & 18 juta
19	Pelaksana hitung cepat	Mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat	6 bulan & 18 juta
20	KPU hingga KPU Kab/Kota	Tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu	2 tahun & 24 juta
21	KPU	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilu nasional	5 tahun & 60 juta
22	KPU Kab/Kota	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS, sementara persyaratan telah terpenuhi	2 tahun & 24 juta

KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILU

(Pasal 455 & 476)



ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Pasal 458)



Tahapan Kampanye

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Kades/Lurah	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu	1 tahun & 12 juta
2	Setiap orang	Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu kampanye	1 tahun & 12 juta
3	Setiap orang	Melakukan kampanye di luar jadwal	1 tahun & 12 juta
4	Pelaksana/tim kampanye	Mengikutsertakan hakim, BPK, BI, BUMN/BUMD, pejabat negara, ASN, TNI, Polri, Kades, Perangkat Desa, BPD, WNI yang tidak memiliki hak pilih	1 tahun & 12 juta
5	ASN, TNI, Polri, Kades, perangkat desa, BPD	Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	1 tahun & 12 juta
6	Pelaksana/peserta kampanye	Sengaja mengakibatkan terganggunya kampanye di tingkat desa/kelurahan	1 tahun & 12 juta
7	Pelaksana/peserta kampanye	Lalai mengakibatkan terganggunya kampanye di tingkat desa/kelurahan	6 bulan & 6 juta
8	Setiap orang	Mengumumkan hasil survey/jajak pendapat di masa tenang	1 tahun & 12 juta
9	Pelaksana, peserta, tim kampanye	(a) Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 & bentuk NKRI; (b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; (c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan peserta pemilu; (d) Menghasut dan mengadu domba; (e) Mengganggu ketertiban umum; (f) Mengancam/menganjurkan kekerasan kepada masyarakat/peserta pemilu; (g) Merusak/menghilangkan APK; (h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat Pendidikan; (i) Membawa/menggunakan gambar/atribut selain dari peserta pemilu yang bersangkutan; (j) Menjanjikan/memberikan materi/uang	2 tahun & 24 juta
10	Hakim, BPK, BI, BUMN/BUMD	Ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	2 tahun & 24 juta
11	Pelaksana, peserta, tim kampanye	Menjanjikan/memberikan materi/uang	2 tahun & 24 juta
		Menjanjikan/memberikan materi/uang di masa tenang	4 tahun & 48 juta
12	Anggota & Sekretariat KPU hingga KPU Kab/Kota	Sengaja melakukan tindak pidana pemilu pada masa kampanye	2 tahun & 24 juta
		Lalai melakukan tindak pidana pemilu pada masa kampanye	1,6 tahun & 18 juta
13	KPU hingga PPS	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu	3 tahun & 36 juta
14	Pejabat negara	Membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu	3 tahun & 36 juta
15	Setiap orang	Menggunakan anggaran pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes	3 tahun & 1 milyar


Tahapan pendaftaran dan Pencalonan

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	KPU hingga KPU Kab/Kota	Tidak mendaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam verifikasi parpol & peserta pemilu	3 tahun & 36 juta
2	Setiap orang	Melakukan kecurangan, menyesatkan, memaksa, menjanjikan/memberikan materi/uang untuk dukungan pencalonan calon DPD	3 tahun & 36 juta
3	Setiap orang	Membuat surat/dokumen palsu, atau menggunakan surat/dokumen palsu untuk menjadi bakal calon peserta pemilu	6 tahun & 72 juta
4	Calon Presiden/Wapres	Mengundurkan diri setelah penetapan calon sampai dengan pemungutan suara putaran pertama	5 tahun & 50 milyar
5	Pimpinan/gabungan pimpinan parpol	Menarik calon/pasangan calon setelah ditetapkan sampai dengan pemungutan suara putaran pertama	5 tahun & 50 milyar
6	Calon Presiden/Wapres	Mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pemungutan suara putaran kedua	6 tahun & 100 milyar
7	Pimpinan/gabungan pimpinan parpol	Menarik calon/pasangan calon yang telah ditetapkan sampai dengan pemungutan suara putaran kedua	6 tahun & 100 milyar

Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik


No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Ketua KPU	Mencetak jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan	2 tahun & 240 juta
2	Perusahaan	Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan KPU	2 tahun & 5 milyar
3	Perusahaan	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara	2 tahun & 5 milyar

ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU (Pasal 461 - 463)



ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU

(Pasal 476 - 483)



JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PEMILU BESERTA SANKSINYA (PASAL 488 - 554)

Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

No.	Subyek	Uraian Tindak Pidana	Sanksi
1	Setiap orang	Memberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih	1 tahun & 12 juta
2	Penyelenggara	Memberikan keterangan yang tidak benar untuk pengisian daftar pemilih	1 tahun & 12 juta (ditambah 1/3)
3	PPS	Tidak mengumumkan atau memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat/peserta pemilu	6 bulan & 6 juta
4	Setiap orang	Menghalangi pendaftaran pemilih dengan kekerasan atau ancaman	3 tahun & 36 juta
5	KPU hingga PPS	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu & jajarannya dalam penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTb, dan DPK	3 tahun & 36 juta
6	KPU Kab/Kota	Tidak memberikan Salinan DPT kepada parpol	2 tahun & 24 juta
7	Setiap orang	Memalsukan data pemilih	6 tahun & 72 juta
8	KPU hingga PPS	Menambah/mengurangi daftar pemilih setelah penetapan DPT	3 tahun & 36 juta